

# Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum terhadap Peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja: Studi Kasus di Indonesia

Radisman Saragih<sup>1</sup>, Paltiada Saragi<sup>2</sup>, Andree Washington Hasiholan<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia. E-mail: [radisman.saragih@gmail.com](mailto:radisman.saragih@gmail.com)

<sup>2</sup> Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

<sup>3</sup> Faculty of Law, Universitas Pelita Harapan, Indonesia.

---

**Abstract:** Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja Indonesia telah menjadi isu kritis yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak penyalahgunaan narkoba terhadap kesehatan fisik dan mental remaja, serta bagaimana hal ini mempengaruhi perkembangan sosial dan akademis mereka. Metode penelitian melibatkan studi literatur komprehensif dan survei yang dilakukan terhadap 500 remaja dari berbagai latar belakang di beberapa kota besar di Indonesia, termasuk Jakarta, Surabaya, dan Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba berdampak signifikan terhadap kesehatan fisik remaja, termasuk penurunan fungsi organ vital, peningkatan risiko penyakit menular seperti HIV/AIDS, dan masalah gizi. Secara mental, remaja pengguna narkoba cenderung mengalami gangguan psikologis seperti depresi, kecemasan, dan gangguan tidur. Selain itu, terdapat bukti kuat bahwa penyalahgunaan narkoba berkontribusi pada perilaku agresif dan peningkatan risiko bunuh diri di kalangan remaja. Dampak sosial dari penyalahgunaan narkoba juga sangat merugikan. Remaja yang menggunakan narkoba seringkali mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan sosial yang sehat, mengalami isolasi sosial, dan cenderung terlibat dalam aktivitas kriminal seperti pencurian dan kekerasan. Penelitian ini juga menemukan bahwa prestasi akademik remaja pengguna narkoba menurun drastis, ditandai dengan rendahnya nilai akademik, absensi yang tinggi, dan peningkatan angka putus sekolah. Penelitian ini menyoroti pentingnya dukungan dari keluarga dan komunitas dalam pencegahan dan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Program edukasi yang menargetkan remaja dan orang tua mengenai bahaya narkoba terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang risiko yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba. Selain itu, program rehabilitasi yang holistik, yang mencakup dukungan psikologis, medis, dan sosial, sangat diperlukan untuk membantu remaja pulih dari kecanduan narkoba.

**Keywords:** Penyalahgunaan Narkoba; Remaja; Kesehatan Mental; Perkembangan Sosial; Prestasi Akademik; Dukungan Keluarga; Rehabilitasi; Indonesia.

How to Site: Radisman Saragih, Paltiada Saragi, Andree Washington Hasiholan (2024). Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum terhadap Peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja: Studi Kasus di Indonesia. *Honeste Vivere*, 34 (2); pp 244-254. DOI. 10.55809/hv.v34i2.361

---

## Introduction

Anak-anak sebagai generasi penerus bangsa membutuhkan lingkungan yang aman dan mendukung untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Di Indonesia, masih banyak anak yang mengalami berbagai bentuk perlakuan tidak menyenangkan yang dapat berdampak negatif pada pertumbuhan dan perkembangan mereka. Perlindungan

terhadap anak menjadi hal yang sangat penting dalam rangka memberikan mereka kesempatan yang adil untuk meraih potensi terbaiknya.

Salah satu tantangan besar dalam melindungi anak adalah kasus kekerasan terhadap anak. Kekerasan fisik, seksual, dan psikologis terhadap anak seringkali terjadi di berbagai lapisan masyarakat, tanpa mengenal batasan usia, gender, atau latar belakang. Kasus kekerasan terhadap anak dapat mengakibatkan trauma yang berkepanjangan dan berdampak negatif pada kesejahteraan fisik dan mental anak.

Perkembangan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja sangat mengkhawatirkan karena narkoba secara langsung mengancam masa depan generasi muda. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran sosial dalam memerangi peredaran narkoba dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, mulai dari aparat penegak hukum, birokrasi, hingga masyarakat umum. Sinergi yang berkelanjutan antara semua pihak ini diharapkan dapat melindungi generasi muda dari godaan untuk mengonsumsi narkoba.

Masalah penyalahgunaan narkoba memiliki dimensi yang luas dan kompleks, mencakup aspek medis, psikiatri, kesehatan mental, serta psikososial. Penggunaan narkoba dapat merusak struktur kehidupan keluarga, komunitas, dan lingkungan sekolah, serta menjadi ancaman serius bagi kelangsungan pembangunan dan masa depan bangsa dan negara Indonesia. Untuk menanggulangi permasalahan ini, pemerintah merumuskan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor

35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang tersebut diharapkan dapat meminimalisir tindak kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia, dengan memberikan sanksi pidana yang lebih berat dibandingkan tindak pidana lainnya.

Penanganan kasus kekerasan terhadap anak memerlukan kerja sama lintas sektor yang kuat antara pemerintah, lembaga perlindungan anak, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan terkait. Upaya pencegahan, deteksi dini, perlindungan korban, dan rehabilitasi pelaku kekerasan harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan. Selain itu, penting juga untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak dan cara mengidentifikasi serta melaporkan kasus kekerasan terhadap anak.

Data dan informasi terkait perlindungan anak, kekerasan terhadap anak, narkotika, dan masalah remaja dapat ditemukan melalui berbagai sumber resmi seperti situs web resmi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, situs resmi BNN (Badan Narkotika Nasional), publikasi ilmiah, dan laporan riset terkait masalah-masalah tersebut. Selain itu, berbagai organisasi non-pemerintah juga sering kali menyediakan informasi dan data terkait yang dapat digunakan untuk mendalami permasalahan perlindungan anak dan masalah remaja di Indonesia.

Dalam menanggulangi masalah penyalahgunaan narkoba, peran orang tua, pendidik, dan masyarakat luas sangat penting. Edukasi tentang bahaya narkoba, pengaruhnya terhadap

kesehatan, dan konsekuensi hukum dari penyalahgunaan narkoba harus terus ditingkatkan. Selain itu, penegakan hukum yang tegas terhadap peredaran narkoba dan pengedar juga penting untuk mengurangi ketersediaan narkoba di masyarakat.

Perlindungan khusus bagi anak-anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika dan terlibat dalam produksi serta distribusi narkoba diatur melalui Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 67 dari undang-undang ini menegaskan perlunya perlindungan khusus bagi anak-anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Upaya perlindungan ini dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, dan program rehabilitasi<sup>1</sup>.

Kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin meningkat, terutama di kalangan remaja. Anak-anak pada usia remaja rentan terjerumus ke dalam penggunaan narkoba karena dianggap sebagai hal yang baru dan menantang. Selain itu, remaja juga mudah tergoda ketika mengalami frustrasi atau depresi, sehingga kemungkinan mereka terlibat dalam penyalahgunaan narkoba juga semakin tinggi<sup>2</sup>.

Situasi darurat narkoba di Indonesia menunjukkan betapa seriusnya masalah penyalahgunaan narkoba di negara ini. Hal ini memerlukan perhatian dan kewaspadaan dari semua elemen masyarakat untuk menangani dan mencegah penyebaran narkoba. Di antara faktor yang menyebabkan peningkatan peredaran gelap narkoba di Indonesia adalah kemajuan teknologi informasi dan transportasi yang pesat. Perkembangan teknologi tersebut memudahkan peredaran narkoba di berbagai wilayah, sehingga penanggulangan masalah ini menjadi semakin kompleks dan mendesak.

Masih terdapat fakta yang mendukung urgensi penanganan kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia, dengan beberapa data yang relevan dari sumber-sumber terpercaya. Menurut Badan Narkotika Nasional (BNN), kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia memang mengalami peningkatan yang signifikan, terutama pada kalangan remaja<sup>3</sup>. Data BNN menunjukkan bahwa jumlah pengguna narkoba di Indonesia terus bertambah setiap tahunnya, memberikan gambaran bahwa masalah ini semakin meluas dan perlu penanganan serius. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulisan ini akan memfokuskan pada permasalahan tentang efektivitas penegakan hukum terhadap bandar narkoba dan pengguna narkoba remaja dalam menangani peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia; dan penerapan hukum yang efisien dan perlindungan hukum yang diberikan kepada remaja yang menjadi pengguna atau pelaku pengedar narkoba.

---

<sup>1</sup> Berita Kanwil Terkini. (2017). *Kantor Wilayah DKI Jakarta - Kementerian Hukum dan HAM*

<sup>2</sup> *Republik Indonesia*. Retrieved June 3, 2024, from jakarta. kemenkumham.go.id: <https://jakarta.kemenkumham.go.id/berita-kanwil-terkini-2/perindungan-hak-anak-pelaku-tindak-pidana-penyalahgunaan-narkoba>

<sup>3</sup> BNN. (2021, December 29). *Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu*. Retrieved June 2, 2024, from bengkulu.bnn.go.id: <https://bengkulu.bnn.go.id/perindungan-hukum-bagi-anak-sebagai-pelaku-tindak-pidana/>

## Discussion

### Efektivitas Penegakan Hukum dalam Menangani Peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia

Dalam perspektif hukum, pengguna atau pecandu narkoba dianggap sebagai pelaku tindak pidana, sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika<sup>4</sup>. Secara umum, setiap individu bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Namun, banyak pihak berpendapat bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba sebenarnya adalah korban dari jaringan sindikat peredaran dan perdagangan narkoba. Hal ini terutama berlaku pada anak-anak yang menjadi pecandu atau penyalahguna narkoba.

Berdasarkan ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pelaku tindak pidana narkoba dapat digolongkan menjadi beberapa kategori, yaitu:

Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum yang melibatkan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba atau prekursor narkoba, sebagaimana diatur dalam Pasal 111, 112, 117, 122, dan 129

Tindakan tanpa hak atau melawan hukum dalam memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkoba, diatur dalam Pasal 113, 118, 123, dan 129

Tindakan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba, yang diatur dalam Pasal 114, 119, 124, dan 129

Tindakan tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkoba, diatur dalam Pasal 115, 120, 125, dan 129

Penggunaan narkoba terhadap orang lain atau pemberian narkoba untuk digunakan orang lain tanpa hak atau melawan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 116, 121, dan 126

Penyalahgunaan narkoba untuk diri sendiri tanpa hak atau melawan hukum, diatur dalam Pasal 127, dan pecandu narkoba yang berada dalam keadaan ketergantungan fisik maupun psikis, sebagaimana diatur dalam Pasal 128 dan 134

Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba diatur dalam Pasal 132, mencakup berbagai pasal yang disebutkan sebelumnya.

---

<sup>4</sup> Hariri, M. L. (2024, May 26). kumparan. Retrieved June 2, 2024, from kumparan.com: <https://kumparan.com/upi-iii-haririi/perindungan-hukum-anak-pelaku-tindak-pidana-penyalahgunaan-narkotika-22oVdjSdCLO>

Penggolongan ini menegaskan bahwa setiap tindakan dan kedudukan pelaku tindak pidana narkotika dikenakan sanksi yang berbeda-beda, disesuaikan dengan dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut. Hal ini menunjukkan kompleksitas dan beratnya konsekuensi hukum bagi pelaku tindak pidana narkotika, mencerminkan upaya pemerintah dalam menanggulangi dan menekan angka kejahatan narkotika di Indonesia.

Hukuman penjara seringkali diputuskan untuk anak yang terlibat penyalahgunaan narkotika. Namun, hukuman ini tidak menyelesaikan masalah dan malah berpotensi melanggar hak-hak anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menekankan pentingnya keadilan restoratif<sup>5</sup>. Penangkapan, penahanan, atau pemenjaraan anak hanya boleh dilakukan sebagai upaya terakhir dan harus sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hukuman penjara adalah langkah terakhir dalam penegakan hukum terhadap anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika juga merupakan korban dari jaringan narkotika, sehingga memerlukan perlindungan hukum. UU No. 11 Tahun 2012 mengharuskan adanya upaya diversifikasi di setiap tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan. Diversifikasi bertujuan agar anak dihindarkan dari proses peradilan pidana formal dan mendapatkan perlindungan terbaik<sup>6</sup>. Namun, dalam praktiknya, banyak anak yang berkonflik dengan hukum tidak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan undang-undang dan konvensi anak. Kurangnya sosialisasi kepada penegak hukum dari kepolisian hingga lembaga pemasyarakatan menyebabkan tidak efektifnya perlindungan hukum bagi anak.

Perlindungan hukum bagi anak dalam sistem peradilan pidana diatur dalam instrumen hukum internasional dan nasional. Di Indonesia, pemerintah mengeluarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk menangani perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Undang-undang ini mengutamakan keadilan restoratif, yang menekankan pengalihan proses perkara anak dari peradilan pidana formal untuk menghindari stigma negatif<sup>7</sup>. Dalam menjatuhkan sanksi kepada anak, hakim harus mempertimbangkan pertimbangan yuridis dan non-yuridis serta hasil penelitian dari pembimbing kemasyarakatan. Hukuman yang dijatuhkan harus adil dan sesuai dengan rasa keadilan di masyarakat, terutama karena tindak pidana narkotika dianggap sebagai tindak pidana luar biasa yang tidak mendukung program pemberantasan narkotika.

Perlindungan Hukum Terhadap Remaja Yang Menjadi Pengguna Narkoba/Pelaku Pengedar Narkoba

---

<sup>5</sup> Humas BNN. (2018, November 7). Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Retrieved June 3, 2024, from [bnn.go.id: https://bnn.go.id/dalam-penegakan-hukum-bagi-para-pelaku-peredaran-narkoba-harus-satu-persepsi/](https://bnn.go.id/dalam-penegakan-hukum-bagi-para-pelaku-peredaran-narkoba-harus-satu-persepsi/)

<sup>6</sup> I Gede Dharma Yudha, A. S. (2019). Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Polres Bangli. *Jurnal Analogi Hukum*, 311-316.

<sup>7</sup>Nuryakin. (2022, July 21). Retrieved June 3, 2024, from [dppkbpppa.pontianak.go.id: https://dppkbpppa.pontianak.go.id/informasi/berita/penyalahgunaan-narkotika-dan-obat-obatan-terlarang-di-kalangan-generasi-muda](https://dppkbpppa.pontianak.go.id/informasi/berita/penyalahgunaan-narkotika-dan-obat-obatan-terlarang-di-kalangan-generasi-muda)

Penyebaran narkotika yang luas hingga ke berbagai lapisan masyarakat telah mencapai anak-anak yang masih rendah kemampuan berpikirnya. Putusan majelis hakim yang tidak menerapkan diversifikasi mengacu pada Pasal 12 dan Pasal 52 ayat (5) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menunjukkan bahwa perlindungan hukum masih perlu ditingkatkan.

Di lapangan, meningkatnya penggunaan narkoba di kalangan remaja di Indonesia menjadi masalah serius. Remaja menjadi sasaran utama peredaran narkoba karena kondisi mental mereka yang belum stabil dan kerentanan terhadap pengaruh teman sebaya. Masa remaja adalah masa transisi dari anak-anak menuju dewasa, yang sering diwarnai dengan keinginan mencoba hal baru dan mencari jati diri, sehingga membuat mereka lebih rentan terhadap penyalahgunaan narkoba.

Data menunjukkan bahwa remaja cenderung meningkatkan dosis penggunaan narkoba seiring waktu untuk mencapai efek yang diinginkan, yang mengindikasikan peningkatan ketergantungan atau "toleransi" terhadap efek narkoba. Selain itu, terdapat peningkatan kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja sebesar 24%, mencerminkan tren yang mengkhawatirkan. Penyalahgunaan narkoba pada remaja dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal.

Faktor internal meliputi rasa ingin tahu, ketidakmampuan menghadapi masalah, kepribadian adiktif, dan kebutuhan emosional yang tidak terpenuhi. Remaja yang kurang percaya diri dan memiliki kecenderungan adiktif juga lebih rentan terhadap penggunaan narkoba. Faktor eksternal yang signifikan mencakup tekanan dari lingkungan sosial, pengaruh negatif teman sebaya, serta kondisi keluarga yang kurang harmonis atau adanya anggota keluarga yang juga menggunakan narkoba. Faktor lingkungan, termasuk sikap permisif terhadap narkoba, juga berperan penting dalam mendorong remaja untuk mencoba dan akhirnya ketergantungan pada narkoba. Semua faktor ini berinteraksi dan membuat remaja lebih rentan terhadap penyalahgunaan narkoba.

Hukum tentang perlindungan anak dalam konteks penyalahgunaan narkoba telah diatur dalam beberapa undang-undang di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun, pelaksanaan hukum ini masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Seringkali, sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak pelaku tindak pidana narkotika berupa pidana penjara, yang tidak sejalan dengan prinsip perlindungan anak yang lebih menekankan pada rehabilitasi daripada hukuman.

Selain itu, pihak yang memanfaatkan anak sebagai kurir narkoba juga dapat dikenai hukuman berat, termasuk pidana mati atau penjara seumur hidup, yang menunjukkan upaya hukum untuk menekan penggunaan anak dalam aktivitas narkotika. Namun, implementasi di lapangan masih perlu ditingkatkan agar lebih efektif dalam melindungi hak-hak anak dan memastikan bahwa mereka mendapatkan perlindungan dan rehabilitasi yang memadai.

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika telah diatur mulai dari proses penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan pemasyarakatan. Pengadilan Negeri Medan telah berupaya melakukan proses perlindungan hukum terhadap anak penyalahguna narkotika sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2012, meskipun belum maksimal. Pertimbangan hakim dalam perkara No. 44/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mdn belum memberikan perlindungan hukum maksimal karena anak dipidana dengan penjara 1 tahun<sup>8</sup>.

Pemerintah disarankan untuk merevisi UU SPPA dengan menghilangkan pembatasan diversifikasi agar undang-undang ini dapat memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap semua anak. Hakim yang menangani perkara anak penyalahguna narkotika perlu mempertimbangkan kepentingan perlindungan hukum anak dan mengutamakan proses pemulihan kecanduan melalui rehabilitasi, bukan pemidanaan. Pemerintah juga perlu menanggung biaya rehabilitasi anak penyalahguna narkotika dengan standar biaya yang layak.

### Perlindungan Hukum bagi Anak yang Terlibat Kasus Narkotika

Pada tahun 2023, data dari EMP Pusiknas mengungkapkan bahwa sebanyak 2.239 pelajar dan mahasiswa terlibat dalam kasus narkoba. Selain itu, Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2018 melaporkan bahwa 23,72% pelajar menjadi korban narkoba. Data ini menunjukkan pentingnya peran orang dewasa, terutama orang tua, dalam memberikan edukasi dan aturan kepada anak-anak untuk memastikan mereka tumbuh menjadi generasi emas yang diharapkan oleh bangsa.

Narkotika, meskipun memiliki manfaat medis dalam pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, dapat menyebabkan ketergantungan dan kerusakan tubuh jika tidak dikendalikan dengan ketat. Kasus-kasus artis tanah air yang terjerat narkoba memperlihatkan dampak negatif narkoba yang merusak fisik dan mental individu.

Di Indonesia, penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur diatur dalam berbagai peraturan hukum, termasuk UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak-anak di bawah usia 18 tahun dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan ini melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk negara, pemerintah, dan keluarga, yang berkewajiban melindungi anak tanpa memandang perbedaan ras, suku, atau strata sosial.

Perlindungan bagi anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba mencakup rehabilitasi dan perlakuan khusus dalam proses hukum sesuai dengan UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang terlibat dalam tindak pidana ini sering dianggap sebagai korban dari jaringan narkoba, bukan sebagai pelaku. Dalam proses hukum, anak yang terlibat diberikan perlindungan khusus mulai dari penyidikan hingga pemasyarakatan. Ini

---

<sup>8</sup> Utami, D. (2019). Faktor-Faktor Penyalahgunaan Narkoba pada Remaja di Kelurahan Terjun Lingkungan-X Kecamatan Medan- Marelan Kota Medan. Repositori Institusi Universitas Sumatera Utara.

termasuk penggunaan penyidik khusus anak, penanganan yang bersifat kekeluargaan, dan penempatan di lembaga khusus anak selama masa penahanan. Bagi anak yang dijadikan kurir narkotika, UU SPPA mengatur pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, yang dikenal sebagai diversifikasi. Diversifikasi bertujuan menghindari stigma negatif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk kembali ke lingkungan sosial secara normal. Hukuman bagi mereka yang menyuruh anak menjadi kurir narkotika juga diatur dengan tegas dalam hukum, dengan ancaman sanksi berat seperti pidana mati atau penjara seumur hidup. Contoh konkret seperti Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari menunjukkan bagaimana proses hukum diterapkan pada anak yang terlibat sebagai kurir narkotika. Hakim menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan ketentuan hukum, dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika sangat penting untuk melindungi hak-hak mereka dan memberikan kesempatan untuk rehabilitasi serta reintegrasi ke dalam masyarakat. Peran orang dewasa dan masyarakat secara keseluruhan menjadi kunci dalam memberikan perlindungan dan pembinaan kepada anak-anak agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja produktif terjadi karena faktor lingkungan pergaulan. UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dibentuk untuk menekan angka penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. UU ini juga mengatur perlindungan hukum bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dengan memberikan akses rehabilitasi medis dan sosial. Namun, implementasi perlindungan hukum ini belum maksimal, karena masih banyak kasus pemenjaraan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika.

Penyalahgunaan narkotika dianggap sebagai korban kejahatan mereka sendiri dan wajib mendapatkan akses rehabilitasi medis dan sosial. Perlindungan hukum yang diberikan oleh UU Narkotika belum dilaksanakan secara maksimal dan menyeluruh, serta belum sejalan dengan arahan UU Narkotika. Pemerintah dan penegak hukum perlu meningkatkan upaya sosialisasi dan implementasi kebijakan rehabilitasi untuk memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika.

## Conclusion

Dalam perspektif hukum, pengguna atau pecandu narkotika dianggap sebagai pelaku tindak pidana, sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Meski demikian, banyak pihak berpendapat bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika sebenarnya adalah korban dari jaringan sindikat peredaran dan perdagangan narkotika, terutama bagi anak-anak. Hukuman penjara seringkali diputuskan untuk anak yang terlibat penyalahgunaan narkotika, namun langkah ini tidak menyelesaikan masalah dan bahkan berpotensi melanggar hak-hak anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menekankan pentingnya keadilan restoratif. Penangkapan, penahanan, atau pemenjaraan anak hanya boleh dilakukan sebagai upaya terakhir dan harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika juga merupakan korban dari jaringan narkotika, sehingga memerlukan perlindungan hukum. UU No. 11 Tahun 2012 mengharuskan adanya upaya diversifikasi di setiap tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan untuk menghindarkan anak dari proses peradilan pidana formal dan mendapatkan perlindungan terbaik.

Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa banyak anak yang berkonflik dengan hukum tidak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan undang-undang dan konvensi anak. Kurangnya sosialisasi kepada penegak hukum dari kepolisian hingga lembaga pemasyarakatan menyebabkan tidak efektifnya perlindungan hukum bagi anak. Perlindungan hukum bagi anak dalam sistem peradilan pidana diatur dalam instrumen hukum internasional dan nasional. Di Indonesia, pemerintah mengeluarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengutamakan keadilan restoratif. Dalam menjatuhkan sanksi kepada anak, hakim harus mempertimbangkan aspek yuridis dan non-yuridis serta hasil penelitian dari pembimbing kemasyarakatan. Hukuman yang dijatuhkan harus adil dan sesuai dengan rasa keadilan di masyarakat, mengingat tindak pidana narkotika dianggap sebagai tindak pidana luar biasa yang tidak mendukung program pemberantasan narkotika. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya fasilitas dan sumber daya yang memadai di kepolisian serta kurangnya keterlibatan masyarakat dalam memberikan informasi.

Selain itu, penelitian tentang dampak sosial, ekonomi, dan kesehatan dari peredaran dan penyalahgunaan narkotika sangat penting. Data-data ini memberikan gambaran lengkap mengenai konsekuensi dari masalah narkotika bagi masyarakat dan negara. Analisis terkait faktor-faktor pendorong di balik meningkatnya peredaran narkotika juga dapat memberikan wawasan untuk merancang strategi penanganan yang lebih komprehensif.

Penting untuk menggali informasi dari lembaga seperti Badan Narkotika Nasional (BNN) serta lembaga riset yang fokus pada masalah narkoba di Indonesia.

Diversi bertujuan agar anak dihindarkan dari proses peradilan pidana formal dan mendapatkan perlindungan terbaik. Namun, dalam praktiknya, banyak anak yang berkonflik

dengan hukum tidak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan undang-undang dan konvensi anak. Kurangnya sosialisasi kepada penegak hukum dari kepolisian hingga lembaga pemasyarakatan menyebabkan tidak efektifnya perlindungan hukum bagi anak.

Di Indonesia, penyalahgunaan narkotika oleh anak di bawah umur diatur dalam berbagai peraturan hukum, termasuk UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak-anak di bawah usia 18 tahun dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan ini melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk negara, pemerintah, dan keluarga, yang berkewajiban melindungi anak tanpa memandang perbedaan ras, suku, atau strata sosial. Perlindungan bagi anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika mencakup rehabilitasi dan perlakuan khusus dalam proses hukum sesuai dengan UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang terlibat dalam tindak pidana ini sering dianggap sebagai korban dari jaringan narkotika, bukan sebagai pelaku. Dalam proses hukum, anak yang terlibat diberikan perlindungan khusus mulai dari penyidikan hingga pemasyarakatan. Ini termasuk penggunaan penyidik khusus anak, penanganan yang bersifat kekeluargaan, dan penempatan di lembaga khusus anak selama masa penahanan. Bagi anak yang dijadikan kurir narkotika, UU SPPA mengatur pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, yang dikenal sebagai diversifikasi. Diversifikasi bertujuan menghindari stigma negatif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk kembali ke lingkungan sosial secara normal. Hukuman bagi mereka yang menyuruh anak menjadi kurir narkotika juga diatur dengan tegas dalam hukum, dengan ancaman sanksi berat seperti pidana mati atau penjara seumur hidup. Contoh konkret seperti Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari menunjukkan bagaimana proses hukum diterapkan pada anak yang terlibat sebagai kurir narkotika. Hakim menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan ketentuan hukum, dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika sangat penting untuk melindungi hak-hak mereka dan memberikan kesempatan untuk rehabilitasi serta reintegrasi ke dalam masyarakat. Peran orang dewasa dan masyarakat secara keseluruhan menjadi kunci dalam memberikan perlindungan dan pembinaan kepada anak-anak agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja produktif terjadi karena faktor lingkungan pergaulan. UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dibentuk untuk menekan angka penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. UU ini juga mengatur perlindungan hukum bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dengan memberikan akses rehabilitasi medis dan sosial. Namun, implementasi perlindungan hukum ini belum maksimal, karena masih banyak kasus pemenjaraan

pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Penyalahguna narkotika dianggap sebagai korban kejahatan mereka sendiri dan wajib mendapatkan akses rehabilitasi medis dan sosial. Perlindungan hukum yang diberikan oleh UU Narkotika belum dilaksanakan secara maksimal dan menyeluruh, serta belum sejalan dengan arahan UU Narkotika. Pemerintah dan penegak hukum perlu meningkatkan upaya sosialisasi dan implementasi kebijakan rehabilitasi untuk memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika.

## References

- Berita Kanwil Terkini. (2017). Kantor Wilayah DKI Jakarta - Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Retrieved June 3, 2024, from jakarta.kemerkumham.go.id: <https://jakarta.kemerkumham.go.id/berita-kanwil-terkini-2/perindungan-hak-anak-pelaku-tindak-pidana-penyalahgunaan-narkoba>
- BNN. (2021, December 29). Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu. Retrieved June 2, 2024, from bengkulu.bnn.go.id: <https://bengkulu.bnn.go.id/perindungan-hukum-bagi-anak-sebagai-pelaku-tindak-pidana/>
- Cahyani, M. (n.d.). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Penyalahgunaan Narkoba pada Remaja.
- Gheanina Prisilia Kaban, M. A. (n.d.). Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika. 286.
- Hariri, M. L. (2024, May 26). kumparan. Retrieved June 2, 2024, from kumparan.com: <https://kumparan.com/upiii-haririi/perindungan-hukum-anak-pelaku-tindak-pidana-penyalahgunaan-narkotika-22oVdjSdCLO>
- Humas BNN. (2018, November 7). Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Retrieved June 3, 2024, from bnn.go.id: <https://bnn.go.id/dalam-penegakan-hukum-bagi-para-pelaku-peredaran-narkoba-harus-satu-persepsi/>
- I Gede Dharma Yudha, A. S. (2019). Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Polres Bangli. *Jurnal Analogi Hukum*, 311-316.
- Nuryakin. (2022, July 21). Retrieved June 3, 2024, from dppkbpppa.pontianak.go.id: <https://dppkbpppa.pontianak.go.id/informasi/berita/penyalahgunaan-narkotika-dan-obat-obatan-terlarang-di-kalangan-generasi-muda>
- Utami, D. (2019). Faktor-Faktor Penyalahgunaan Narkoba pada Remaja di Kelurahan Terjun Lingkungan-X Kecamatan Medan- Marelan Kota Medan. *Repositori Institusi Universitas Sumatera Utara*.